



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 023/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018

Memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum telah memutus Permohonan Koreksi antara:

Nama : Tgk. T. Abdul Muthalib  
No. KTP/SIM/Paspor : 1107131501700002  
Alamat/Tempat Tinggal : Kel. Baroh Barat Yaman, Kecamatan Mutiar  
Kabupaten Pidie  
Tempat, Tanggal Lahir : Teunom, 15 Januari 1970  
Pekerjaan/Jabatan : Ustadz/Muballigh,  
yang selanjutnya disebut **Pemohon Koreksi**;



Terhadap

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh yang berkedudukan di  
Jalan Soekarno-Hatta l.r Haji Binti No. 16 Emperom, Banda Aceh – 23241  
Provinsi Aceh,  
yang selanjutnya disebut **Termohon Koreksi**;-----

Badan Pengawas Pemilihan Umum membaca Surat Permohonan Koreksi tanggal 13  
September 2018 dari Pemohon Koreksi yang telah diregister dengan Nomor:  
023/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat yang bersangkutan Pemohon Koreksi  
dalam permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik  
Indonesia untuk dilakukan koreksi atas Putusan sengketa Panitia Pengawas pemilihan  
Provinsi Aceh Nomor: 004/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018; -----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor: 004/PS/Bawaslu-  
Prov.Ac/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dengan Amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

Menimbang bahwa Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh *a quo* dibacakan pada tanggal 13 September 2018, kemudian terhadap Putusan *a quo* Pemohon mengajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan Permohonan Koreksi dengan Surat Nomor: Istimewa yang diregister dengan Nomor : 023/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 13 September 2018; -----

Menimbang bahwa Permohonan Koreksi *a quo* beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Koreksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa dalam permohonan koreksi *a quo*, Pemohon Koreksi mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa saksi 1 atas nama Wahyuna sebenarnya merupakan pendukung Pemohon. Dalam kesaksiannya, Wahyuna mengaku mengenal dan mendukung Pemohon atas nama 'Abon.' Nama Abon merupakan panggilan Pemohon di kegiatan Majelis Taklim serta panggilan sehari-hari. hal ini dibuktikan dengan pengakuan Wahyuna dalam kesaksiannya di bawah sumpah di sidang pembuktian tanggal 7 September 2018 lalu. Wahyuna tidak mengetahui bahwa T. Abdul Muthalib adalah nama asli Pemohon. Ia baru mengetahui bahwa T. Abdul Muthalib adalah nama asli Pemohon pada 19 Agustus 2018 dan kemudian menandatangani surat pernyataan dukungan di atas materai yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa jika seandainya petugas verifikasi menjelaskan bahwa T. Abdul Muthalib adalah Abon (panggilan sehari-hari-red) kepada Wahyuna, saat verifikasi, ia pasti akan mendukung Pemohon serta sampel KTP atas nama Wahyuna akan berstatus Memenuhi Syarat (MS).
2. bahwa saksi II atas nama Suraiya juga merupakan pendukung Pemohon. Dalam kesaksiannya, Suraiya juga mengaku baru mengetahui T. Abdul Muthalib adalah Pemohon dengan panggilan Abon. Jika seandainya petugas verifikasi menjelaskan bahwa T. Abdul Muthalib adalah Abon, sosok yang dikenal oleh Suraiya sebagai ulama dan ceramah di kampungnya, maka miskomunikasi tersebut tidak akan terjadi dan dukungannya terhadap Pemohon akan Memenuhi



Syarat (MS). Ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan bermaterai 6000 yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa alasan-alasan Pemohon permohonan koreksi *a quo* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya melakukan koreksi terhadap Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: menyatakan *mendapatkan dukungan minimal dari pemilih yang bersangkutan*". Selanjutnya dalam Pasal 183 ayat (1) menyatakan bahwa "*persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi : Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih*". ---

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan bahwa:-----



- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya.
- (2) Dalam hal Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang hadir.
- (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diberi kesempatan untuk menghadirkan langsung ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membuktikan dukungannya, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
- (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor: 004/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mencermati bahwa sesungguhnya



Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Aceh atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam pemenuhan syarat dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih berdasarkan Berita Acara Nomor: 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh;-----

Menimbang bahwa terkait dengan Pemohon sebelum dikeluarkan Berita Acara Nomor: 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 (BA) dinyatakan hanya memenuhi syarat dukungan sebanyak 1.989 sehingga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh karena 3 (tiga) sampel syarat dukungan yang disampaikan Pemohon disampaikan setelah BA ditetapkan oleh KIP sehingga Pemohon tetap dinyatakan TMS; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI berpendapat bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib dalam hal ini adalah Pemohon Permohonan Koreksi, terkait dengan syarat dukungan harus ditetapkan oleh KIP Provinsi Aceh menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh pada Pemilu tahun 2019 sepanjang memenuhi syarat dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih dan syarat dukungan tersebut dilakukan verifikasi ulang oleh KIP;-----



Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan idang adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib memenuhi ketentuan syarat dukungan yaitu paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf p, dan Pasal 183 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta pada persidangan adjudikasi di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat terhadap berkas syarat dukungan bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf p, dan Pasal 183 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan MS sebagai bakal calon

anggota DPD Provinsi Aceh pada Pemilu tahun 2019 sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS); -----

Menimbang bahwa majelis adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh *a quo* telah melakukan kekhilafan dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo* maka permohonan Pemohon koreksi harus diterima;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.----

Memutuskan:

1. Menerima Permohonan Koreksi Pemohon;
2. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh untuk menerbitkan Putusan baru yang memperbaiki Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor: 004/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 tanggal 13 September 2018;
3. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh membatalkan Berita Acara Nomor: 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dan Berita Acara Nomor: 310/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh tanggal 18 Agustus 2018 sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh untuk menerbitkan Keputusan yang mencantumkan Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib;
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh melaksanakan Putusan Baru Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan diterbitkan.



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1)

Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

Ketua,

Ttd

**Abhan**

Anggota,

ttd

**Rahmat Bagja**

Anggota,

ttd

**Ratna Dewi Pettalolo**

Anggota,

Ttd

**Mochammad Afifuddin**

Anggota,

Ttd

**Fritz Edward Siregar**

Salinan Hasil Koreksi ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 13 September 2018

Kassubag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



(H. Firdinan Islami S.STP.,M.Si)